KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Yossy Nezzafitreva
00140104

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK V)
TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2004

No. Reg : 1772/ PK V / IX / 2004

ABSTRAK

KERJASAMA INTERNASIONAL NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

(Yossy Nezzafitreva, BP 00140104, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman 61, 2004)

Kejahatan transnasional pada masa sekarang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan salah satu dari bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian besar saat ini. Berbagai kendala yang dihadapi dalam memberantas kejahatan tersebut menimbulkan keinginan untuk bekerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu bentuk perwujudan kerjasama ini adalah membuat konvensi mengenai kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir yang disebut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*. Permasalahannya adalah bagaimana prosedur dan bentuk kerjasama internasional yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* serta penanganan yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam memberantas pencucian uang (*Money Laundering*). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal tersebut, permasalahan didekati dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa prosedur kerjasama internasional yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* terdapat persamaan yaitu (1. Saluran Interpol), (2. Saluran Diplomatik). Bentuk kerjasama internasionalnya apabila dihubungkan dengan konvensi diatas, maka terdiri dari (1. Ekstradisi), (2. *Exchange of criminal and intelligence information*), (3. Saling membantu dalam penyelidikan dan penyidikan), (4. Pencarian / Penangkapan pelaku kejahatan), (5. *Transfer of sentenced persons*), (6. Pelayanan dalam hal pencarian orang hilang, pemberitahuan kepada keluarga yang meninggal). Penanganan dalam pemberantasan pencucian uang (*Money Laundering*) yang bersifat transnasional melalui kerjasama dengan NCB-Interpol negara lain. Akhirnya, prosedur, bentuk kerjasama dan penanganan dalm pemberantasan pencucian uang (*Money Laundering*) yang dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia cukup baik namun harus melakukan peningkatan kerjasama agar proses penyidikan tidak memakan waktu lama.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan yang terjadi melewati lintas batas negara atau disebut juga kejahatan transnasional telah membuat masyarakat internasional harus lebih waspada dan bersatu dalam memberantas kejahatan ini. Teknologi komunikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berdampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif. Ini terlihat salah satunya dari indikasi adanya jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir.

Perkembangan kejahatan transnasional pada abad ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berbagai teknik kejahatan yang canggih dan mutakhir dilakukan oleh para kelompok penjahat melewati lintas batas teritorial negara. Penanggulangan dan pemberantasan kejahatan ini memaksa negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional, karena tidak lagi dapat diselesaikan sendiri oleh satu negara.

Beberapa tahun terakhir, negara-negara di dunia mulai gencar menggalang kerjasama internasional. Pertemuan-pertemuan tingkat regional sampai pada tingkat multilateral telah dilakukan di berbagai tempat. Pada tingkat regional, baru-baru ini diadakan pertemuan di Bangkok pada tanggal 10 Januari 2004. Pada Pertemuan Pertama Tingkat Menteri ASEAN Plus Cina, Jepang dan Korea Selatan ini dibicarakan upaya bersama pemberantasan kejahatan transnasional,

yang mencakup terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perompak laut, pencucian uang dan kejahatan melalui jaringan internet.[1]

Pada tingkat multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) telah merampungkan konvensi mengenai kejahatan transnasional terorganisir beserta protokol tambahannya (*United Nations Against Transnational Organized Crime and Its Protocols 2000*). Konferensi-konferensi untuk membahas konvensi ini dilaksanakan di Wina sejak bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Desember 2000. Konvensi ini telah ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 12 Desember 2000 di Palazzi di Giuztizia, Palermo, Italia.[2]

Konvensi PBB terhadap kejahatan transnasional terorganisir merupakan langkah maju dalam memberantas kejahatan transnasional, sekaligus merupakan pengakuan negara-negara anggota PBB bahwa kejahatan ini adalah masalah yang serius. Sebagai salah satu negara anggota PBB yang telah menandatangani konvensi tersebut, Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam memberantas kejahatan transnasional.

Langkah-langkah pemberantasan ini tentu saja harus di dukung oleh kerjasama internasional karena apabila setiap negara masih mengakui yurisdiksi teritorial hukum pidana nasional suatu negara, maka setiap penanggulangan kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional atau internasional dengan sendirinya hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan atau kerjasama antara negara satu dengan lainnya seperti kerjasama bilateral atau multilateral.[3] Maka

---

[1] Harian *Kompas*, edisi Minggu, 11 Januari 2004, hal. 3

[2] Situs PBB (UN'S Website), http :‖ www. unodc. org, 15 Februari 2004, pukul 13.30 Wib.

[3] Atmasasmita, Romli, (2000), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung : PT Refika Aditama, hal. 24.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur kerjasama internasional yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia ada 2 (dua) yaitu Saluran Interpol dan Saluran Diplomatik . Saluran Interpol yaitu kerjasama dan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol, NCB-Interpol Negara lain dan instansi terkait dalam negeri dalam hal penyelidikan informasi, pencarian, penangkapan, dan penahanan dalam rangka ekstradisi. Sedangkan permintaan bantuan yang harus melalui saluran diplomatik yaitu permintaan ekstradisi dan permintaan bantuan tindakan hukum dalam masalah-masalah kejahatan (*Mutual Legal Assistance*). Apabila dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, maka prosedur kerjasama internasional tersebut telah sesuai dengan bentuk kerjasama internasional yang terdapat dalam konvensi.
2. Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* yaitu ekstradisi, *exchange of criminal and intelligence information*, saling membantu dalam penyelidikan dan penyidikan, pencarian/penangkapan pelaku kejahatan, *transfer of sentenced persons* yaitu memindahkan narapidana Warga Negara Asing (WNA) ke penjara Negara tempat asalnya, pelayanan (pencarian orang hilang, pemberitahuan kepada keluarga yang meninggal).

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Shinta, 2002, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Internasional*, Unand, Padang.

Atmasasmita,Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Bassiouni,M.Cherriff, 1986, *International Criminal Law Volume 1 : Crimes*, New York, Transnational Publisher, Inc.

Bindschedler, Rudolf.L,et.al., 1985, *Encyclopedia of Public International Law*, Volume 8, Amsterdam.

Ismawan, Indra, 1998, *Pengusutan Harta Soeharto dan Trik Pencucian Uang Haram*, CSIS, Jakarta.

Lutan, Ahwil, (1997), "Peranan Interpol Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan/Tindak Pidana Internasional", Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel Tentang Perkembangan Tindak Pidana Internasional Dan Kerjasama Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasannya, Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung 24 Juli 1997.

Mabes Polri, 2003, Pedoman *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Mandagi, Jeanne, 1992, Pemutihan Uang Asal Kejahatan (*Money Laundering*), Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang "Kejahatan Ekonomi ; Merusak Citra Bank dan Lembaga Keuangan" di Jakarta 15-16 September.

Pardede, Marulak, 1994, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Indonesia.